

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prosedur penegakan hukum terhadap anak melalui beberapa proses :
 - a. Apabila ada seorang anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan seorang anak tersebut akan diperiksa terlebih dahulu oleh penyidik untuk diselidiki dahulu apa motif anak tersebut melakukan tindak pidana penganiayaan. Penyidik mempunyai kewajiban melakukan upaya diversifikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan, apabila upaya diversifikasi tidak berhasil maka penyidik berkewajiban melimpahkan perkara tersebut ke kejaksaan.
 - b. Setelah perkara masuk ke kejaksaan, seorang JPU yang menangani perkara anak berbeda dengan JPU yang menangani perkara orang dewasa. Penuntutan terhadap anak dibawah umur harus memenuhi beberapa syarat yang ditulis dalam Undang-undang sistem peradilan anak. Dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana sanksi yang boleh dijatuhkan hanya setengah dari penjatuhan pidana terhadap orang dewasa. JPU juga berkewajiban melakukan upaya diversifikasi yang tujuannya mendamaikan antara korban dengan terdakwa, apabila upaya diversifikasi tidak berhasil dilakukan maka perkara akan dilimpahkan ke pengadilan.
 - c. Prosedur penjatuhan yang selanjutnya adalah Pengadilan, dari hasil penelitian yang dilakukan di pengadilan Negeri Semarang apabila ada

seorang anak melakukan tindak pidana penganiayaan hal pertama yang dilakukan oleh pengadilan adalah mengupayakan diversi terlebih dahulu. Apabila upaya diversi gagal maka pengadilan wajib melangsungkan persidangan. Penjatuhan sanksi pidana terhadap anak dibawah umur biasanya hanya ½ dari sanksi pidana terhadap orang dewasa.

2. Hambatan yang ditemui hakim dalam penjatuhan sanksi pidana. Dalam penjatuhan sanksi pidana Hakim Pengadilan Negeri yang diwawancarai sebagai narasumber adalah hambatan internal yaitu terbatasnya sarana dan prasarana penanganan anak berhadapan dengan hukum selama proses pengadilan (pra dan pasca putusan pengadilan). Hambatan yang selanjutnya adalah anak yang berhadapan dengan hukum sedang menjalani ujian sehingga proses persidangan tidak dapat berjalan karena takut mengganggu konsentrasi belajar dari anak itu sendiri.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan oleh peneliti sebagai berikut :

1. Perkara yang melibatkan anak dibawah umur sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan antara pihak tersangka dan korban.
2. Apabila ada anak yang terlibat perkara pidana dan tidak dapat diselesaikan secara damai, sanksi pidana kurungan menjadi pilihan yang terakhir dalam penjatuhan sanksi pidana anak.
3. Masa depan anak yang berhadapan dengan hukum menjadi tanggung jawab para penegak hukum sehingga para penegak hukum harus lebih selektif dalam menegakan hukum agar masa depan anak tersebut tidak terganggu.